
Muhammad Syamsa

Janah

"Ada yang tidak bisa dibeli ganti rugi"



Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat
 yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000,000,000 (empat miliar rupiah).

Tanah Lampau

"Ada yang tidak bisa dibeli ganti rugi."

Muhammad Syamsa



CV. Jendela Sastra Indonesia Press, Gresik 2025

Tanah Lampau

Copyright © 2025 by Muhammad Syamsa xiv + 271 hlm.; 14 x 21 cm

Penulis: Muhammad Syamsa

Editor: Umu Hana

Penata Sampul: JSI Studio Penata Letak: JSt Studio ISBN: 978-623-360-471-0

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Diterbitkan Oleh: CV. Jendela Sastra Indonesia Press (Anggota IKAPI No. 334/JTI/2022) Email: jendelasastraindonesia@gmail.com

Website: www.jsipress.com Facebook: Penerbit JSI Instagram: @penerbitisi

Tiktok: @penerbitisi

Dusun Pulorejo R $_{
m t}$ 05 Rw 01 Desa Sukoanyar Cerme-Gresik, 61 $_{
m 171}$

Cetakan pertama, Februari 2025

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian
atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apa pun secara
elektronik maupun mekanis, tanpa izin tertulis dari penerbit

All Rights Reserved

KATA PENGANTAR



Novel *Tanah Lampau* Karya Muhammad Syamsa: Sebuah *Memoria Passionis* Tragedi Lumpur Lapindo

Yoseph Yapi Taum

Novel Tanah Lampau karya Muhammad Syamsa merupakan sebuah karya fiksi yang berangkat dari tragedi nyata yang memilukan, yaitu bencana lumpur lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Tragedi ini menghancurkan ribuan rumah, mengubur mimpi, dan merenggut masa depan masyarakat Siring dan sekitarnya. Novel ini tidak hanya menyajikan kisah fiktif, tetapi juga menjadi cermin bagi kita untuk merefleksikan kegagalan negara dalam melindungi warganya, serta borok sistemik yang mengutamakan kepentingan segelintir elit dibandingkan kesejahteraan rakyatnya. Kita awali catatan ini dengan mengungkap tragedi Lumpur Lapindo.

Tragedi Lumpur Lapindo (2006) adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas bercampur gas di lokasi pengeboran milik PT Lapindo Brantas Inc. di Dusun Balongnongo, Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Peristiwa itu terjadi pertama kali pada 29 Mei 2006. Pada 7 September 2010, gas metana yang keluar dari semburan lumpur menyebabkan tiga rumah di RT 3, RW 2, Siring, Porong terbakar beserta penghuninya. Semburan lumpur ini telah menenggelamkan ribuan rumah, fasilitas umum, dan lahan pertanian, serta mengakibatkan dampak sosial dan ekonomi yang luas. Hingga saat ini semburan lumpur masih berlangsung, meskipun debitnya telah menurun.

Lokasi awal semburan berada di Dusun Balongnongo, Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Namun, dampaknya meluas hingga meliputi tiga kecamatan, Kecamatan Porong (Desa Renokenongo, Jatirejo, Siring, Mindi, Gedang, dan Pajarakan), Kecamatan Jabon (Desa Kedungcangkring, Jabon, dan Pejarakan), dan Kecamatan Tanggulangin (Desa Kalidawir, Gempolsari, dan Ketapang). Total terdapat 16 desa yang terdampak bencana Lumpur Lapindo. Puluhan ribu warga dari 16 desa yang terdampak kehilangan rumah, mata pencaharian, dan harta benda mereka. Perusahaan PT Lapindo Brantas Inc. yang melakukan aktivitas pengeboran yang diduga menjadi penyebab bencana. Pemerintah bertanggung jawab dalam penanganan bencana dan pemberian ganti rugi kepada korban.

Terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai penyebab pasti semburan lumpur: (1) Kesalahan prosedur pengeboran. Banyak ahli geologi berpendapat bahwa semburan lumpur disebabkan oleh kelalaian PT Lapindo Brantas dalam proses pengeboran, seperti tidak memasang *casing* (selubung baja) dengan benar. 2) Gempa bumi Yogyakarta. Beberapa ahli berpendapat bahwa gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta dua hari sebelum semburan memicu reaktivasi patahan Watukosek yang kemudian menyebabkan semburan lumpur.

Perdebatan mengenai penyebab bencana menimbulkan kontroversi dan memperlambat proses penanganan bencana dan ganti rugi. PT Lapindo Brantas bersikukuh bahwa semburan lumpur disebabkan oleh gempa bumi sehingga menolak bertanggung jawab penuh atas bencana. Di sisi lain, pemerintah juga lamban dalam mengambil keputusan dan tindakan konkrit untuk membantu korban. Hal ini menimbulkan kemarahan dan kekecewaan dari masyarakat yang merasa diabaikan dan tidak mendapatkan keadilan.

Perdebatan boleh terus berlangsung sampai kuda bertanduk, tetapi penderitaan yang dialami masyarakat dan lingkungan alamnya adalah fakta sosial yang dapat dengan mudah dilupakan oleh sejarah. Ribuan orang kehilangan tempat tinggal, mengalami trauma psikologis, menghadapi konflik sosial, dan terganggunya akses pendidikan dan kesehatan. Kerugian material yang sangat besar, hilangnya mata pencaharian, dan terganggunya aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.

Kerusakan lingkungan yang parah, pencemaran air dan tanah, serta hilangnya lahan pertanian produktif.

Tragedi Lumpur Lapindo merupakan sebuah tragedi kemanusiaan dan lingkungan yang menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi masyarakat terdampak. Hingga kini, penanganan bencana dan pemberian ganti rugi masih belum selesai sepenuhnya. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan ekonomi.

Novel Memoria Passionis

Novel Tanah Lampau adalah sebuah novel memoria passionis—ingatan penderitaan—karena ia merekam dan menghidupkan kembali ingatan kolektif akan penderitaan dan trauma akibat bencana Lumpur Lapindo. Melalui kisah para tokohnya, novel ini mengungkapkan luka mendalam yang dialami masyarakat Siring, baik secara fisik maupun psikologis. Ia mengingatkan kita akan kehilangan, ketidakadilan, dan perjuangan panjang yang harus dihadapi oleh para korban bencana. Lebih dari itu, novel ini juga menjadi sebuah monumen peringatan akan kegagalan negara dalam melindungi warganya, serta kritik terhadap keserakahan penguasa dan pengusaha yang mengutamakan profit di atas keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Novel Tanah Lampau bukan hanya sekadar kisah tentang masa lalu,

tetapi juga sebuah seruan untuk mengingat, merenung, dan berjuang demi masa depan yang lebih baik.

Novelini menampilkan potret kehidupan masyarakat desa Siring sebelum, saat, dan pasca bencana Lumpur Lapindo. Penggambaran yang detail tentang kehidupan sehari-hari masyarakat, keharmonisan sosial, serta mimpi dan harapan mereka yang sirna akibat bencana, menciptakan efek emosional yang kuat bagi pembaca. Konflik batin para tokoh, seperti Airin yang kehilangan rumahnya, Dewi yang berjuang menghidupi keluarganya di tengah kesulitan, dan Windar yang terpuruk dalam kemalangan, mengajak pembaca untuk menyelami dampak psikologis yang mendalam akibat bencana.

Novel ini meletakkan kisah fiktifnya di atas fondasi faktual tragedi Lumpur Lapindo. Bencana yang berawal dari aktivitas pengeboran PT Lapindo Brantas pada 29 Mei 2006 ini telah menenggelamkan ribuan rumah, fasilitas umum, dan lahan pertanian. Novel ini dengan tajam mengkritik lambannya penanganan bencana dan ketidakadilan dalam proses ganti rugi. Korban yang kehilangan segalanya terpaksa berjuang sendiri menghadapi perusahaan raksasa dan pemerintah yang tampak lebih memihak pada kepentingan pengusaha.

Kegagalan Negara

Salah satu aspek penting yang disoroti novel ini adalah kegagalan negara dalam melindungi warganya.

Alih-alih mendapatkan perlindungan dan keadilan, masyarakat Siring justru dihadapkan pada situasi yang semakin sulit. Janji-janji pemerintah tentang ganti rugi tak kunjung terealisasi, sementara perusahaan yang bertanggung jawab atas bencana justru terkesan lepas tangan. Hal ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan berkuasanya kepentingan ekonomi di atas kepentingan rakyat.

Penderitaan masyarakat Siring digambarkan secara gamblang dalam novel ini. Kehilangan rumah, mata pencaharian, dan harta benda hanyalah sebagian kecil dari derita yang mereka alami. Trauma psikologis, putus sekolah, dan hancurnya tatanan sosial menjadi beban berat yang harus mereka pikul. Novel ini menunjukkan bahwa bencana Lumpur Lapindo bukan hanya menghancurkan fisik, melainkan juga merenggut martabat dan masa depan masyarakat.

Novel *Tanah Lampau* juga mengungkapkan realitas tentang manusia-manusia pinggiran yang terpinggirkan dan dilupakan. Mereka adalah korban dari sistem yang tidak adil, yang mengutamakan kepentingan para penguasa dan pengusaha. Suara mereka tidak didengar, hak-hak mereka diabaikan, dan penderitaan mereka dianggap sepele. Novel ini mengajak kita untuk berempati pada nasib mereka dan bersama-sama memperjuangkan keadilan bagi mereka.

Tragedi Lumpur Lapindo tidak lepas dari keserakahan pengusaha dan penguasa. Keinginan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan sosial telah menimbulkan bencana yang menghancurkan kehidupan ribuan orang. Novel ini menjadi sebuah kritik sosial yang tajam terhadap sistem kapitalisme yang mengutamakan profit di atas segalanya.

Tanah Lampau adalah sebuah novel yang penting untuk dibaca. Ia tidak hanya sebuah karya fiksi yang menghibur, tetapi juga sebuah seruan untuk keadilan dan perubahan sosial. Melalui kisah yang menyentuh hati dan kritik sosial yang tajam, novel ini mengingatkan kita akan pentingnya melindungi hak-hak rakyat dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Semoga novel ini dapat membuka mata dan hati kita semua untuk lebih peduli terhadap sesama dan berjuang mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan beradab.

Yoseph Yapi Taum

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	xii
BAGIAN PERTAMA	
PROLOG	2
KABAR DUKA	
KELUARGA LEK KUS	14
BAYANG IBU	22
WINDAR	28
BAGIAN KEDUA	36
MASA KECIL	37
MIMPI BURUK	44
MUSALA AL-HAQ	
TENTANG WINDAR	
DEMO	71
GEMPAR	78
BAGIAN KETIGA	87
LUMPUR LAPINDO	88
RODA NASIB	
PENGUNGSIAN	
CERITA LEK KUS	112
MBAK SRI	

KANTONG MAYAT	125
GANTI RUGI	132
BUNDA ESTI	138
PERCERAIAN	146
BAGIAN KEEMPAT	153
PELACUR	154
PINDAH	163
MASA SUSAH	170
DEPRESI	177
PSIKIATRI	184
OJEK LUSI	190
BAGIAN KELIMA	196
BANGSAL MENUR	197
MERAWAT FIKA	204
AGUS	
SEKARAT	216
IDENTITAS	222
KEMATIAN ULFA	228
BAGIAN KEENAM	234
KENANGAN	235
SIRING	241
CAK SUHAR	248
NOSTALGIA	
EPILOG	263
BIODATA PENULIS	271

BAGIAN PERTAMA